

BAB VI

PENUTUP

6.1. Simpulan

Berdasarkan data dan pembahasan diatas bahwa KPU Kabupaten Tasikmalaya memiliki tugas untuk menyosialisasikan penyelenggaraan pemilihan yang dibantu oleh PPK dan PPS. Sebagaimana tujuan sosialisasi pemilihan yang tercantum dalam PKPU RI Nomor 8 tahun 2017 yakni untuk menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program, untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam pemilihan, serta untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam suatu pemilihan. Sehingga PPK dan PPS Kecamatan Mangunreja harus memperhatikan unsur-unsur keberhasilan sosialisasi politik, sebagaimana hasil penelitian dan pembahasan di bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1) Agen sosialisasi politik yang dilakukan oleh pihak internal yakni PPK dan PPS Kecamatan Mangunreja yang bisa menyentuh langsung penyandang disabilitas yang ada di wilayahnya. Selain itu dibantu dengan pihak eksternal yakni tokoh keagamaan. Akan tetapi pembagian tugas dalam melakukan sosialisinya belum terorganisir dengan baik.

- 2) Materi sosialisasi politik yang diberikan memuat dua materi utama yakni materi sosialisasi pemilihan dan materi edukasi *covid-19*. Pemberian materi tersebut tidak semua tersampaikan kepada penyandang disabilitas Kecamatan Mangunreja, materi yang disampaikan oleh PPK dan PPS Kecamatan Mangunreja hanya seputar jadwal pemilihan, nama-nama pasangan calon, dan waktu kedatangan ke TPS.
- 3) Mekanisme sosialisasi politik yang dilakukan menggunakan mekanisme bentuk lainnya yakni *door to door* dan mekanisme tatap muka atau ceramah. Akan tetapi mekanisme tersebut belum terorganisir dengan baik, maksudnya tidak semua PPS menggunakan kedua metode tersebut.
- 4) Pola sosialisasi politik yang dilakukan sudah terlaksana, yakni dengan pemberian sembako kepada penyandang disabilitas yang bekerjasama dengan amil zakat. Selain itu pola komunikasi politik yang dibangun oleh PPS terhadap penyandang disabilitas di wilayahnya.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti di lapangan, agar pelaksanaan pemilihan selanjutnya sesuai dapat meningkatkan kesadaran politik

dan pemahaman politik bagi penyandang disabilitas, maka peneliti merumuskan beberapa saran yang ingin dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Bagi PPK dan PPS Kecamatan Mangunreja agar penyandang disabilitanya berpartisipasi dalam pemilihan, maka PPK dan PPS harus memperhatikan unsur-unsur keberhasilan sosialisasi politik. Sebagai agen sosialisasi politik PPK dan PPS harus bisa memastikan bahwa materi sosialisasi mengenai materi pemilihan tahun 2020 dan materi edukasi *covid-19* sepenuhnya bisa sampai kepada penyandang disabilitas agar meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik penyandang disabilitas agar tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas Kecamatan Mangunreja tidak rendah. Selain itu harus terorganisirnya mekanisme sosialisasi yang dilakukan, PPS di wilayah Kecamatan Mangunreja harus kompak dalam menentukan mekanisme sosialisasi politik yang dilakukan agar terorganisir dan satu pintu menggunakan metode yang sama. Sehingga pola sosialisasi politik yang dibangun juga bisa sama dan terorganisir, hal itu dilakukan guna tujuan dari sosialisasi yang tercantum dalam PKPU RI Nomor 8 tahun 2017 bisa tercapai. Saran lainnya yang ingin peneliti utarakan yakni sosialisasi bagi penyandang disabilitas ditingkat Kecamatan sampai tingkat Desa harus lebih terorganisir, agen sosialisasi politik harus lebih mematangkan mekanisme sosialisasi pemilih bagi penyandang disabilitas, dan harus adanya alat atau bahan sosialisasi khusus penyandang disabilitas agar memudahkan penyandang disabilitas untuk memahami akan sosialisasi pemilihan yang diberikan.

- 2) Bagi peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan fokus penelitian yang sama dapat mengembangkan tujuan penelitian yang ingin diteliti dan lebih memfokuskan kepada pengaruh sosialisasi politik terhadap tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas. Sebab sosialisasi politik sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi penyandang disabilitas.
- 3) Bagi pembaca dan masyarakat yakni untuk selalu menggunakan hak politiknya dalam setiap konstestasi politik. Sebagaimana sosialisasi politik yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya, maka jika sosialisasi politik yang dilakukan tersebut belum terlaksana dengan seharusnya maka masyarakat memiliki hak untuk melaporkannya karena peranan yang dilakukan melalui agen sosialisasi, materi sosialisasi, mekanisme sosialisasi, dan pola sosialisasi politik merupakan unsur-unsur keberhasilan sosialisasi politik guna meningkatkan partisipasi pemilih termasuk pemilih penyandang disabilitas Kecamatan Mangunreja.